

# Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Sudiyanto<sup>1</sup>, Eddy Asnawi<sup>2</sup>, Bahrun Azmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: [sudiyantounilak@gmail.com](mailto:sudiyantounilak@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: [Eddyasnawi@unilak.ac.id](mailto:Eddyasnawi@unilak.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia. Email: [Bahrunazmi@unilak.ac.id](mailto:Bahrunazmi@unilak.ac.id)

**Abstract:** *The disciplinary regulations for Polri members are a series of norms to foster, uphold discipline and maintain order in the life of Polri members. It is necessary to instill in every member of the Police the awareness that discipline is honor. Discipline of members of the Police is an honor as a member of the Police that shows credibility and commitment as a member of the Police. While the legal consequences if a police officer who carries out a polygamous marriage without permission is caught either by his wife or another party and reported to his superiors, the police officer will be subject to sanctions in accordance with the rules that apply to each member of the police as outlined in the police code of ethics. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police Based on the Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2018, and to analyze the Obstacles and Efforts in Implementing the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police. The research method used in this research is sociological legal research. Research is carried out by identifying the law on how effective the law is in society. The research approach used by the author is the Statute Approach and Case Approach. The results of this study are that members of the police force can only have one wife or adhere to monogamy. Regarding these issues, a police officer can be subject to sanctions because they include committing acts that violate the police code of ethics. The legal basis can be seen in Republic of Indonesia Government Regulation Number 1 of 2003 concerning dismissal of members of the National Police. Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and the Decree of the Indonesian National Police Chief of 2003 concerning the Police Professional Code of Ethics. In addition, the provisions regarding the Police Professional Code of Ethics as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011. Obstacles in polygamous Polri members DANSAT Brimob Polda Riau explain the obstacles that occur, namely Siri's marriage is difficult to find out, the application of sanctions to members who violate it.*

**Keywords:** *Application, Polygamy, Police.*

## 1. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perbedaan terhadap kesepahaman akan nilai-nilai keadilan seiring perkembangan zaman yang semakin berubah termasuk pada era industrialisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan mulai hilangnya sifat-sifat altruisme manusia sebagai makhluk sosial, yakni sifat kepedulian terhadap manusia. Kehilangan altruisme ( nilai-nilai kebagikan) dalam kehidupan sosial ini memicu tingginya hedonisme yang mengakibatkan munculnya kembali sisi-sisi masyarakat yang liberal bahkan sekuler, sehingga memicu timbulnya ketidakadilan bagi manusia itu sendiri maupun terhadap sesama. Manusia yang tidak mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang telah kehilangan adab sehingga manusia harus dibebaskan dari belenggu-belenggu liberalisme dan sekularisme yang masih mewarnai keadilan sosial dewasa ini. Kerancauan akan pengetahuan yang tidak syarat akan nilai akan menimbulkan dilema-dilema yang mana pada sekularisme, dimana manusia mulai meninggalkan realitas-realitas keagamaan demi memuaskan sifat hedonismenya. Penyebab dilema-dilema tersebut menurut Al-Attas disebabkan oleh hilangnya adab

yang dimiliki oleh manusia (the loss of adab). Kehilangan adab memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok telah kehilangan keadilan, yang kemudian menyebabkan kerancauan dalam pengetahuan. Keadilan bukan lagi suatu keadilan yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, namun hanyalah segelintir pengetahuan umum yang mana hanya sekedar diketahui saja sebagai salah satu unsur yang terkandung dalam suatu aturan bermasyarakat, Austin menambahkan bahwa seharusnya keadilan membawa kebahagiaan bukan membawa perbedaan pemikiran terhadap keadilan itu sendiri. Masyarakat awam mempercayai bahwa diciptakannya suatu sistem dan tatanan kehidupan yakni hukum diciptakan oleh negara dengan memiliki nilai keadilan yang menjadi tujuan aturan tersebut, sehingga masyarakat berfikir bahwa mereka harus taat terhadap aturan dan tidak melanggar aturan tersebut agar bisa mendapatkan keadilan. Untuk itulah hukum sebagai suatu tatanan sosial yang mengatur kehidupan manusia atas nama keadilan tidak hanya mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat dalam diri pribadi setiap manusia. Hukum tidak hanya selalu berupa suatu ketertiban, sanksi, serta tameng perlindungan dalam suatu kehidupan bersama namun hukum juga menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilanggar atau di kesampingkan oleh manusia agar hak-hak dan kepentingan manusia tidak saling besinggungan. Namun suatu hukum harus mengakui adanya kesetaraan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didalam hukum tanpa memandang perbedaan, ras, dan kasta dan hukum menjunjung tinggi setiap derajat manusia dari segi manapun tanpa perkecualian. Kesetaraan / equality, kebebasan/ freedom, dan penghormatan / dignity adalah prinsip-prinsip dasar manusia yang diakui oleh hukum dan merupakan pelengkap menuju cita-cita hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan. Keadilan bukan hanya persoalan baik-buruknya suatu aturan yang dibuat oleh suatu tatanan hukum, namun lebih dari esensi nilai dan moral yang ada dalam unsur-unsur aturan tersebut, tatanan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan baik dimasa ini dan masa yang akan datang. Bagaimana suatu keadilan yang syarat akan kebaikan mewujudkan etika-etika keadilan bagi manusia. Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini terletak pada rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran keadilan hukum menggunakan basis nilai-nilai profetik menuju keadilan hukum yang berkeadaban, dengan menonjolkan karakter adab dan nilai atau etos sebagai esensi dari keadilan. Adab merujuk pada suatu pengakuan terhadap hak dan tempat yang layak, keadaan dan kondisi kehidupan, dan untuk berdisiplin diri secara positif dan keinginan untuk berpartisipasi dalam mengikuti peran seseorang yang sesuai dengan pengakuan yang terjadi dalam seluruh kehidupan manusia dan masyarakat yang menggambarkan satu kondisi keadilan. Untuk mewujudkan suatu adab maka diperlukan suatu pendidikan atau ta'bid yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, ta'bid inilah yang nantinya akan membawa manusia ke dalam pengetahuan dan hikmah, serta terhindar dari kebingungan. Kebingungan terhadap kebenaran nilai dan pengetahuan dalam islamic worldview menimbulkan banyaknya pemimpin palsu yang menyebabkan kondisi ketidakadilan ( Injustice). Sedangkan, Etos merupakan pandangan hidup kepercayaan, semangat kerja yang menjadi ciri khas dalam kelompok tertentu, aturan umum, dan tatanan, serta nilai dasar dari perilaku kelompok tertentu. Studi-studi komparasi terhadap pemikiran keadilan hukum dan pemikiran keadilan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, namun sisi epistemologis secara filosofis belum banyak ditemukan dalam upaya komparasi dua pemikiran tersebut.

Pemaparan

Hasil penelitian masih menunjukkan bahwa hasil penelitian hanya menunjukkan perbedaan dan persamaan pemikiran beserta konsep dan dasarnya secara Global. Dengan menggunakan paradigma yang baru, penelitian ini berupaya untuk membedah seluruh basis-basis epistemologies dengan pendekatan filosofis dan melakukan rekonstruksi baru terhadap teori yang telah ada. Sehingga bisa menjadi suatu kebaruan dan tawaran yang baru dalam Ilmu Hukum saat ini.

## 2. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, Metode pendekatan secara *Empiris* dilakukan terhadap bahan Hukum non Undang-Undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Yang Berpoligami Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaannya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan), Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1 menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat

negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam Pasal 1. Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Mengenai oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Dan apabila oknum Kepolisian tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak – pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.

## **B. Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri**

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral atau suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan mengasihi. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentrangan dan sakinah. Sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum islam yakni sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat terlebih anggota Polri adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normativ maupun psikologis bahkan bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang terbilang sulit berupa keadilan bagi semua istri.

Hambatan dalam anggota Polri berpoligami yang terjadi yaitu Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul

dan juga mas kawin, Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam karena tidak dicatatkan kesatuan brimob terkadang kesushan untuk mendeteksi poligami tersebut sehingga sulit diketahui oleh kesatuan. Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis reward dan punishment menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif' Punishment merupakan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan
3. Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 adalah Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri adalah hambatan dalam anggota Polri berpoligami DANSAT Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui dikarnakan Nikah Siri, Tindakan atau upaya dalam menanggulangnya, poligami bagi anggota polri yaitu Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar, Sanksi tersebut adalah sebagai berikut, Dalam bidang disiplin militer Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDJ jo. PDT bagi Perwira.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana
- Ali Purwito dan Indriani, 2016, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan, ( Yogyakarta: Mitra Wacana Media
- Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Media Group
- Cryshnanda, Dwilaksana, 2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yistisia. Yogyakarta
- Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Nozel Saparingka, 2016, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11 (Jakarta: Kencana
- Petrus Kanisius Noven Manalu, 2014, Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
- Pudi Rhardi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya: Laksbang Mediatrama
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

